
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.8.85.03.23.30 TAHUN 2023

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN

INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur



mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Ketujuh : Keputusan ini mencabut Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.8.84.01.21.09 Tahun 2023 tanggal 7 Januari 2023 dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Maret 2023
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN



Syamsidar Thamrin, ST, MBA. 

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.03.23.30 TAHUN 2023
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PUSAT
DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Pusat : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Data dan Informasi Obat Makanan dan Makanan

2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 1. Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B
 2. Dwi Resmiyarti, S.Farm., Apt
 3. A. Indra Jaya Sukma, S.Kom.,M.Kom
 4. Nugroho Susanto, SE
 5. Salim Akhtur, S.Kom
 6. Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT
 7. Judhi Saraswati, SP,MKM
 8. Firmadi Biastiko, S.Kom
 9. Muhammad Novan Satriono, S.Kom
 10. Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom
 11. Royanah, SKom
 12. Winayu Budi Wardhani, S.Kom., M.Eng
 13. Rakhman Hakim, S.Kom



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

14. Maria Melisa, S,Farm, Apt
15. Fahmy, S.Kom
16. Anggia Saniagati, S.Si, Apt., M.A.B
17. Akhmad Winarno, S.Kom
18. Yuti Sahra Pratiwi, S.Farm., Apt
19. Sumarjianto, S.Kom
20. Ricky Kurnia Lestari, A.Md
21. Artomo, A.Md
22. Muhammad Wahyu Kurniawan, A.Md
23. Sannie Ragistia, A.Md
24. Adit Satriya, A.Md
25. Muhammad Sofyan Syaori, A.Md
26. Rangga Sasmita Nugraha, S.SI
27. Ade Restu Pahlawan, S.Kom
28. Lusi Sapitri, SE

3. Bidang Dokumentasi
dan Arsip

1. Irmayanty, ST
2. Hanifa Inawati, S.Hum.
3. Haifa Salsabila, S.Kom
4. Asril Sapli, S.IP
5. Dimas Praditya, A.Md
6. Annisa, S.Farm.,Apt
7. Dyah Aprilia Retno A, Amd
8. Lovita Diah Putri A, S.T



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

-
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| 4. Petugas
Informasi Publik | Pelayanan | 1. Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom
2. Bowo Umbardiono, S.Kom
3. Sheila Evicka Novri, S.Farm.,Apt
4. Iswari Shitairesmi, A.Md
5. Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md
6. Vini Anggraini, A.Md
7. Ridho Tri Agusti, S.Kom |
|--------------------------------|-----------|--|

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN



Supriyandhar Thamrin, ST, MBA